

**PERJANJIAN KERJASAMA  
PEMASARAN DAN PENYEDIAAN JASA LAYANAN MNC PLAY  
DI SUMMARECON BANDUNG  
ANTARA  
PT MNC KABEL MEDIACOM  
DAN  
PT JEJARING ULTRA PRIMA**

**No. JJUP : 001/JJUP-PKS/VIII/2018  
No. MKM : 1149/MKM-JUP/LGL/VIII/18**

Perjanjian Kerjasama Pemasaran dan Penyediaan Jasa Layanan MNC Play di Summarecon Bandung (selanjutnya disebut sebagai “**Perjanjian**”) ini, dibuat dan ditandatangani pada hari ini, Kamis, tanggal 16 Agustus 2018, oleh dan antara:

1. **PT MNC KABEL MEDIACOM**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di MNC Tower Lt. 10, 11, 12A, Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta Pusat 10340, yang dalam hal ini diwakili oleh **Ade Tjendra** dan **Vera Tanamihardja** dalam kedudukannya masing-masing selaku **Direktur**, oleh dan karenanya secara sah bertindak untuk dan atas nama PT MNC Kabel Mediacom, (selanjutnya disebut sebagai “**Pihak Pertama**”); dan
2. **PT JEJARING ULTRA PRIMA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Plaza Summarecon, Jl. Perintis Kemerdekaan No. 42, Kayu Putih, Pulo Gadung, Jakarta Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh **Medy Suteja** dalam kedudukannya selaku **Direktur**, oleh dan karenanya secara sah bertindak untuk dan atas nama PT Jejaring Ultra Prima, (selanjutnya disebut sebagai “**Pihak Kedua**”).

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “**Para Pihak**” dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai “**Pihak**”.

1. Bahwa Pihak Pertama adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang telekomunikasi dan teknologi informasi dengan memanfaatkan teknologi *broadband* untuk menghantarkan layanan interaktif multimedia yaitu *Internet Protocol Television* (IPTV) dan internet, yang selanjutnya disebut dengan “**Layanan MNC Play**”.
2. Bahwa Pihak Kedua adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa perdagangan, penyediaan, pembelian, pengelolaan infrastruktur dan sarana telekomunikasi dan akan mengembangkan infrastruktur dan layanan teknologi informasi dan komunikasi (infokom) di proyek-proyek grup PT Summarecon Agung Tbk, antara lain termasuk di kawasan perumahan Summarecon Bandung, beralamat di Jl. Gedebage Selatan No.98, Rancabolang, Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat 40296, yang dimiliki oleh PT Mahkota Permata Perdana.
3. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melakukan kerjasama dalam hal pemasaran dan penyediaan jasa layanan MNC Play di Lokasi.



Para Pihak masing-masing bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Perjanjian ini, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

## **PASAL 1 LINGKUP KERJASAMA**

1. Pihak Pertama bertindak sebagai penyedia Layanan MNC Play, sedangkan Pihak Kedua bertindak sebagai penyedia jaringan *Fiber to the Home* (FTTH) untuk PT Mahkota Permata Perdana selaku pemilik perumahan Summarecon Bandung, suatu perumahan yang beralamat di Jl. Gedebage Selatan No.98, Rancabolang, Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat 40296 ("**Lokasi**").
2. Para Pihak telah sepakat dan setuju untuk melakukan kerjasama dalam hal pemasaran dan penyediaan Layanan MNC Play milik Pihak Pertama dengan menggunakan jaringan *Fiber to the Home* (FTTH) milik Pihak Kedua, yang ditujukan untuk penghuni/*tenant* ("**Pelanggan**") yang berada di Lokasi.
3. Pihak Kedua merupakan suatu perusahaan yang secara sah mengelola infrastruktur dan sarana telekomunikasi serta mengembangkan infrastruktur dan layanan teknologi informasi dan komunikasi di Lokasi, serta bertindak untuk dan atas nama PT Mahkota Permata Perdana selaku pemilik dari perumahan Summarecon Bandung untuk hal-hal sehubungan dengan Perjanjian ini.

## **PASAL 2 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1. Hak dan kewajiban Pihak Pertama:
  - a. Pihak Pertama berhak mendapatkan akses untuk melakukan kontrol atas seluruh infrastruktur dan perangkat FTTH milik Pihak Kedua yang terpasang di Lokasi untuk mendukung penyediaan Layanan MNC Play kepada penghuni/*tenant*, termasuk namun tidak terbatas akses untuk melakukan aktivasi, *suspension*, *termination*, dan penyesuaian *bandwidth* pada infrastruktur dan perangkat FTTH tersebut.
  - b. Pihak Pertama berkewajiban menyediakan, menempatkan, menyimpan dan memasang seluruh peralatan, perlengkapan dan perangkat pendukung dan/atau keperluan lainnya agar Layanan MNC Play dapat dioperasikan di Lokasi dengan detail perangkat yang akan diatur dan disepakati Para Pihak di kemudian hari, selanjutnya disebut dengan "**Perangkat**".
  - c. Pihak Pertama berhak melakukan penagihan biaya berlangganan atas Layanan MNC Play secara langsung kepada penghuni/*tenant* yang berlangganan Layanan MNC Play.
  - d. Segala akibat yang timbul dari kesepakatan dan/atau perjanjian berlangganan Layanan MNC Play yang dibuat antara Pelanggan dengan Pihak Pertama sepenuhnya bukan merupakan tanggung jawab Pihak Kedua.

20/1

- e. Pihak Pertama berhak untuk membuka kios/*open booth* serta penambahan *promo tools*, termasuk melakukan promosi melalui layanan mobil keliling, melakukan penyebaran brosur dan kegiatan pemasaran lainnya di Lokasi tanpa dikenakan biaya apapun oleh Pihak Kedua, dimana penempatan kios/ *open booth* serta penambahan *promo tools* tersebut wajib terlebih dahulu disepakati bersama oleh Para Pihak. Segala biaya atas material promosi dan pajak yang timbul dari kegiatan promosi tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.
- f. Pihak Pertama berkewajiban merespon setiap keluhan yang disebabkan karena gangguan maupun ketidaknyamanan dari Pelanggan terkait jaringan Layanan MNC Play, baik dalam bentuk lisan maupun tertulis berupa korespondensi *e-mail* dan/atau *call center* selama 24 jam/hari dan 7 hari seminggu, kecuali gangguan-gangguan yang disebabkan oleh infrastruktur dan/atau perangkat FTTH milik Pihak Kedua setelah dilakukan pemeriksaan gangguan secara teknis oleh Pihak Pertama.
- g. Pihak Pertama berkewajiban mengirimkan laporan tagihan ("*Billing Statement*") bulanan kepada Pelanggan.
- h. Pihak Pertama berkewajiban menyediakan *Call Center* dan/atau *Contact Person* yang berfungsi sebagai jalur koordinasi, baik dalam pemasangan, pengoperasian dan pemeliharaan serta penanganan gangguan Layanan MNC Play di Lokasi yang dapat dihubungi Pihak Kedua dan/atau Pelanggan selama 24 jam/hari dan 7 hari seminggu.
- i. Pihak Pertama atas biaya sendiri selama Jangka Waktu Perjanjian wajib mengasuransikan Perangkat Layanan MNC terhadap kehilangan dan kerusakan seperti kebakaran dan lain-lain hal yang diatur dalam polis asuransi termasuk kerusakan yang mungkin timbul pada pihak lain akibat kesalahan dan/atau kerusakan dari Perangkat Layanan MNC Pihak Pertama.
- j. Pihak Pertama bertanggung jawab terhadap segala resiko kerusakan dan/atau kehilangan atas barang-barang, peralatan, Perangkat Layanan MNC Play milik Pihak Pertama sendiri dan/atau pihak lain yang disebabkan oleh kelalaian dan/atau kesalahan Pihak Pertama dan membebaskan Pihak Kedua dari tanggung jawab tersebut, kecuali dalam hal kelalaian tersebut disebabkan oleh Pihak Kedua.
- k. Pihak Pertama berkewajiban untuk memberikan bagian pendapatan bagi hasil (*revenue sharing*) atas penyediaan Layanan MNC Play kepada Pihak Kedua setelah dilakukannya rekonsiliasi, sebagaimana yang disepakati dalam Pasal 3 Perjanjian.
- l. Pihak Pertama berkewajiban melakukan rekonsiliasi setiap 3 (tiga) bulan dengan Pihak Kedua apabila terdapat perbedaan antara data yang dimiliki Pihak Pertama dan data yang dimiliki oleh Pihak Kedua terkait dengan *revenue sharing*.
- m. Pihak Pertama bertanggung jawab atas pengembangan dan modernisasi jaringan sesuai kebutuhan yang berkaitan dengan Layanan MNC Play, sepanjang memungkinkan sehingga kualitas Layanan MNC Play akan selalu optimal dan berfungsi dengan baik dari waktu ke waktu. Pihak Pertama berkewajiban untuk

memberikan informasi yang diperlukan Pihak Kedua dalam pengembangan Layanan MNC Play di Lokasi.

- n. Pihak Pertama berkewajiban untuk membayar biaya bulanan yang timbul atas pemakaian catu daya listrik pada Perangkat milik Pihak Pertama berdasarkan aktual pemakaian Pihak Pertama sesuai tarif yang ditetapkan oleh badan pengelola Lokasi beserta bukti tertulis pemakaian.
- o. Pihak Pertama bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan dan kerapian termasuk mengembalikan dalam kondisi rapi sehubungan dengan pekerjaan instalasi Perangkat oleh Pihak Pertama di Lokasi.
- p. Pihak Pertama dilarang meninggalkan atau meletakkan barang-barang pada area umum dan dilarang membuang sampah tidak pada tempatnya.
- q. Dalam hal terjadi kerusakan di Lokasi yang disebabkan oleh kelalaian Pihak Pertama (kecuali kerusakan karena usia pakai/usang), maka Pihak Pertama berkewajiban memperbaiki kerusakan tersebut atas biaya Pihak Pertama.
- r. Pihak Pertama menjamin bahwa semua Perangkat yang terpasang di Lokasi hanya diperuntukkan untuk penyediaan Layanan MNC Play berbayar bagi Pelanggan dan bukan untuk keperluan yang lain. Jika di kemudian hari terbukti bahwa hal ini dilanggar, maka Pihak Kedua berhak mengakhiri Perjanjian ini.
- s. Pihak Pertama wajib memberitahukan secara tertulis minimal 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada Pihak Kedua sebelum dimulainya pekerjaan pemasangan, perbaikan dan/atau pemeliharaan terencana di Lokasi. Untuk hal-hal yang bersifat darurat terkait dengan peralatan dan/atau Perangkat milik Pihak Pertama yang bermasalah, Pihak Pertama berhak untuk datang/memasuki Lokasi dengan pemberitahuan secara lisan atau via telepon kepada Pihak Kedua, namun setelah selesainya perbaikan harus tetap dilengkapi dengan pemberitahuan tertulis sebagai dokumentasi resmi. Pihak Pertama tunduk pada ketentuan jam operasional yang berlaku di Lokasi yang ditetapkan oleh pengelola Lokasi.
- t. Pihak Pertama berhak memasuki Lokasi selama 24 (dua puluh empat) jam dalam sehari dan 7 (tujuh) hari dalam seminggu guna melakukan pekerjaan, perbaikan dan/atau pemeliharaan Perangkat dengan ketentuan wajib mematuhi peraturan tata tertib yang berlaku di Lokasi dan Pihak Pertama wajib melengkapi petugas atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pihak Pertama yang hendak melakukan pekerjaan tersebut dengan identitas diri dan surat tugas dari Pihak Pertama.
- u. Pihak Pertama wajib memperhatikan nilai-nilai estetika agar pemasangan Perangkat Layanan MNC Play tidak mengganggu/menghalangi keindahan Lokasi.
- v. Pihak Pertama menjamin bahwa Perangkat dan seluruh peralatan pendukungnya tidak akan mengganggu kinerja Perangkat/peralatan milik Pihak Kedua maupun pihak lain di Lokasi.
- w. Pihak Pertama menjamin bahwa layanan MNC Play yang akan disediakan kepada Pelanggan dalam kondisi baik, maksimal dan stabil, dengan parameter layanan

27/1

internet *ter-deliver* sesuai kapasitas yang disepakati antara Pelanggan dan Pihak Pertama serta IPTV dapat tayang dengan kualitas gambar yang bagus.

- x. Setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh Pihak Pertama yang berkaitan dengan operasional Layanan MNC di Lokasi termasuk tetapi tidak terbatas pada penyimpanan, penempatan, pemasangan/instalasi Perangkat dan peralatan-peralatan milik Pihak Pertama, penagihan atas biaya berlangganan pemakaian Layanan MNC ke Pelanggan, akan dikoordinasikan dengan Pihak Kedua.
- y. Ketentuan dan syarat-syarat berlangganan masing-masing Layanan MNC Play mengacu kepada masing-masing perjanjian/kontrak berlangganan dan/atau bentuk dokumentasi lainnya yang ditentukan oleh Pihak Pertama serta ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pelanggan.

2. Hak dan kewajiban Pihak Kedua:

- a. Pihak Kedua berhak mendapatkan informasi baik lisan maupun tertulis, apabila terjadi perubahan Layanan MNC Play baik harga maupun fitur dari Pihak Pertama.
- b. Pihak Kedua berhak mendapatkan bagian pendapatan bagi hasil (*revenue sharing*) atas penyediaan Layanan MNC Play setelah dilakukan rekonsiliasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
- c. Pihak Kedua berkewajiban untuk menyediakan *space* di Lokasi tanpa mengenakan biaya apapun kepada Pihak Pertama untuk melakukan kegiatan pemasaran Layanan MNC Play sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) huruf e Perjanjian.
- d. Pihak Kedua berkewajiban menyediakan infrastruktur jaringan fiber optik FTTH yang dibutuhkan Pihak Pertama di Lokasi, termasuk pada pemasangan, penarikan dan perbaikan kabel *Fiber Optic*.
- e. Pihak Kedua berkewajiban melakukan *maintenance* dan *troubleshooting* terhadap infrastruktur dan/atau Perangkat milik Pihak Kedua di Lokasi.
- f. Berhak untuk melakukan rekonsiliasi setiap 3 (tiga) bulan secara reguler dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Pertama apabila terdapat perbedaan data terkait *revenue sharing* sebagaimana diatur dalam Pasal (2) ayat (1) huruf (k) Perjanjian ini.
- g. Pihak Kedua berkewajiban untuk membantu secara berdampingan bersama Pihak Pertama perihal izin akses masuk dalam Lokasi untuk melakukan instalasi pada pelanggan baru, penanganan gangguan kepada Pelanggan termasuk pemeliharaan atas Perangkat yang terpasang di Lokasi atau unit/lokasi Pelanggan dengan terlebih dahulu disampaikan permohonan tertulis dari Pihak Pertama.
- h. Pihak Kedua berkewajiban menyediakan ruangan untuk penempatan perangkat dan peralatan-peralatan milik Pihak Pertama serta akses untuk mendukung penanganan gangguan dan aktivasi jaringan tanpa dikenakan biaya apapun (untuk selanjutnya disebut "**Ruangan**").


201

- i. Pihak Kedua berhak melakukan kerjasama/perjanjian sejenis dengan Perjanjian ini dengan pihak lainnya yang disertakan dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Pertama selama Jangka Waktu Perjanjian, dengan ketentuan maksimal 2 (dua) *Internet Service Provider* (ISP) dan/atau IPTV di Lokasi.
- j. Pihak Kedua tidak bertanggung jawab atas kerusakan dan/atau kehilangan Perangkat Layanan MNC milik Pihak Pertama yang ditempatkan di Lokasi dan/atau Ruangan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- k. Pihak Kedua berhak memberikan surat peringatan/teguran sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing surat peringatan 7 (tujuh) hari kerja sebelum mengakhiri Perjanjian ini, jika menurut pendapat Pihak Kedua dengan didasari oleh laporan yang dapat dibuktikan secara tertulis bahwa Pihak Pertama telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban yang tidak terpenuhi dalam Perjanjian ini, ketentuan ini tidak berlaku untuk Pasal (3) ayat (6) dan Pasal (11) ayat (3) Perjanjian ini.
- l. Permintaan penambahan dan/atau pemasangan baru atas Layanan MNC Play kepada Pelanggan dapat dilakukan oleh Pelanggan dengan menyampaikan atau melalui Pihak Kedua, untuk selanjutnya Pihak Kedua akan memberitahu Pihak Pertama untuk memenuhi permintaan pasang baru Pelanggan di Lokasi sesuai dengan perkembangan atau keadaan pada saat itu dengan memperhatikan ketersediaan jaringan dan alat produksinya.

### PASAL 3 PEMBAGIAN PENDAPATAN BAGI HASIL (*REVENUE SHARING*)

1. Para Pihak akan memperoleh bagian dari hasil pendapatan yang diterima dari biaya berlangganan Layanan MNC bulanan, dengan rincian sebagaimana diatur dalam Lampiran II tentang Tanggung Jawab dan Ruang Lingkup Kerjasama ("**Lampiran II**") yang terlampir pada Perjanjian ini.
2. Pihak Pertama akan memberikan bagian dari hasil pendapatan yang dihitung berdasarkan biaya berlangganan Layanan MNC Play bulanan yang sudah dibayarkan oleh Pelanggan kepada Pihak Pertama (khusus untuk layanan Internet dan IP-TV) dan tidak termasuk biaya instalasi, biaya administrasi, biaya materai dan biaya material tambahan sesuai pada Lampiran yang tercantum pada Perjanjian ini, dengan ketentuan perhitungan lebih lanjut sesuai pada Lampiran II Perjanjian ini.
3. Persentase bagi hasil untuk Para Pihak sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini, sewaktu-waktu dapat berubah berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak.
4. Pembagian pendapatan bagi hasil (*revenue sharing*) akan dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah *invoice* faktur pajak dan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak diterima oleh Pihak Pertama, dan dibayarkan dengan cara transfer ke rekening bank Pihak Kedua, yaitu pada:
 

Bank	: Bank Central Asia
Cabang	: Kelapa Gading
Rek. No	: 227 3669 663

~ 

a/n. : PT Jejaring Ultra Prima

5. Pembayaran bagi hasil (*revenue sharing*) wajib dilakukan secara penuh terhadap biaya transfer dan provisi terkait pembayaran bagi hasil (*revenue sharing*) tersebut sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Pihak Kedua.
6. Apabila Pihak Pertama dengan alasan apapun tidak melaksanakan pembayaran bagi hasil (*revenue sharing*) kepada Pihak Kedua pada waktu yang telah ditetapkan dalam ayat (4) pasal ini, maka Pihak Kedua akan memberi surat teguran atau peringatan tertulis kepada Pihak Pertama sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jeda waktu masing-masing surat 7 (tujuh) Hari Kerja untuk melakukan upaya pembayaran bagi hasil (*revenue sharing*). Jika seluruh surat teguran atau peringatan tersebut tidak ditanggapi dengan baik oleh Pihak Pertama maka Pihak Pertama akan dikenakan denda keterlambatan pembayaran sebesar 0,1% (nol koma satu per mil) per hari dari nilai tagihan yang terlambat. Denda tersebut wajib dibayar lunas seketika dan sekaligus oleh Pihak Pertama.
7. Apabila sampai 30 (tiga puluh) hari kalender, Pihak Pertama tidak juga melunasi pembayaran berikut dengan dendanya, maka Pihak Kedua berhak mengakhiri Perjanjian ini sebelum waktunya sesuai Pasal 6 Perjanjian ini.
8. Pihak Pertama berhak memungut biaya langganan dari Layanan MNC Pelanggan, dan biaya yang dikenakan adalah sesuai dengan harga langganan yang dijual umum

#### **PASAL 4 PAJAK**

Segala pajak-pajak yang timbul akibat adanya Perjanjian ini, selain yang telah disebutkan secara tegas dalam Perjanjian ini, menjadi tanggungan masing-masing Pihak sesuai dengan kewajiban-kewajiban yang timbul berdasarkan ketentuan peraturan perundangan di bidang pajak.

#### **PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

1. Jangka waktu Perjanjian ini adalah 10 (sepuluh) tahun di Lokasi, dan berlaku efektif sejak Berita Acara Siap Operasi ("BASO") ditandatangani oleh Para Pihak sebagai dasar bahwa Layanan MNC Play sudah dapat digunakan di Lokasi Pihak Kedua

Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak, dengan ketentuan Pihak Pertama wajib memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian. Apabila Pihak Kedua menyetujui untuk memperpanjang Jangka Waktu Perjanjian ini, maka Para Pihak akan merundingkan kembali seluruh syarat-syarat dan ketentuan atas perpanjangan Perjanjian ini.

2 94 4  
1

**PASAL 6**  
**BERAKHIRNYA PERJANJIAN SEBELUM WAKTUNYA**

1. Perjanjian dapat berakhir dan/atau dapat diakhiri sebelum waktunya oleh salah satu Pihak apabila:
  - a. Para Pihak sepakat untuk mengakhiri Perjanjian.
  - b. Berakhir dengan sendirinya karena lewatnya Jangka Waktu Perjanjian sebagaimana diatur dalam Perjanjian dan tidak diperpanjang oleh Para Pihak.
  - c. Tidak dipenuhinya baik sebagian maupun keseluruhan isi Perjanjian maupun dokumen terkait lainnya oleh Pihak Pertama atau Pihak Kedua.
  - d. Terdapat perubahan dalam sistim hukum dan/atau perundang-undangan yang berlaku yang menyebabkan Perjanjian ini sepenuhnya menjadi batal atau tidak dapat diteruskan lagi
  - e. Salah satu Pihak dinyatakan pailit, mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau melakukan tindakan sehubungan dengan adanya insolvensi.
  - f. Perjanjian ini tidak dapat dilanjutkan pelaksanaannya karena alasan-alasan Keadaan Memaksa (*Force Majeure*).
  - g. Ijin operasional salah satu Pihak dicabut atau ditangguhkan oleh Pemerintah.
2. Salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan telah terlebih dahulu memberikan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya, dalam hal salah satu Pihak melanggar syarat dan ketentuan Perjanjian ini. Pengakhiran sebagaimana dimaksud, dimana salah satu Pihak telah diberi surat teguran atau peringatan tertulis oleh Pihak lainnya sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jeda waktu masing-masing surat 7 (tujuh) hari kerja untuk melakukan upaya perbaikan berdasarkan Perjanjian ini.
3. Dalam hal pengakhiran Perjanjian, Para Pihak setuju untuk mengesampingkan seluruh ketentuan pada Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia.

**PASAL 7**  
**HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Perjanjian ini dan segala akibat yang timbul karenanya tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia.
2. Segala macam perselisihan yang mungkin timbul dalam Perjanjian ini pada dasarnya terlebih dahulu akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
3. Apabila jalan musyawarah yang ditempuh tidak tercapai kata mufakat dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, maka perselisihan, perbedaan pendapat atau pertentangan tersebut, akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Bandung.



## **PASAL 8 PERNYATAAN DAN JAMINAN**

Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin pihak lainnya dalam Perjanjian ini sebagai berikut:

1. Masing-masing Pihak adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan pihak yang menandatangani Perjanjian ini adalah pihak yang berwenang mewakili badan hukum sesuai dengan Anggaran Dasar Para Pihak.
2. Perjanjian ini tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Para Pihak serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang wajib ditaati oleh Para Pihak dalam menjalankan usahanya.
3. Para Pihak telah melakukan semua tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Para Pihak termasuk tetapi tidak terbatas pada izin yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang, termasuk kewajiban Pihak Pertama untuk memiliki perizinan sesuai dengan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan penyelenggaraan Layanan MNC Play.
4. Pihak Pertama sepakat untuk membebaskan Pihak Kedua dari dan atas semua tuntutan, gugatan, dan/atau ganti rugi (baik secara hukum maupun administratif) dan semua pengeluaran (termasuk tetapi tidak terbatas biaya penasehat hukum) yang dilakukan atau dinyatakan oleh pihak ketiga sebatas akibat kelalaian Pihak Pertama pada saat instalasi, operasional, pemeliharaan serta perbaikan perangkat dari Layanan MNC Play, sehingga hal-hal demikian sepenuhnya menjadi risiko, beban dan tanggung jawab Pihak Pertama.
5. Pihak Pertama dengan ini membebaskan Pihak Kedua atas segala tuntutan, gugatan, klaim, dan/ atau kerugian dari Pelanggan atau pihak lainnya sehubungan dengan penjualan Layanan MNC Play, sehingga hal-hal demikian sepenuhnya menjadi risiko, beban dan tanggung jawab Pihak Pertama sepenuhnya, kecuali dalam hal terdapat kelalaian yang disebabkan oleh Pihak Kedua.
6. Pihak Kedua sepakat untuk membebaskan Pihak Pertama dari dan atas semua tuntutan, gugatan, denda/penalti, dan/atau ganti rugi (baik secara hukum dan administratif) dan semua pengeluaran (termasuk tetapi tidak terbatas biaya penasehat hukum) yang dilakukan atau dinyatakan oleh pihak ketiga yang diakibatkan kelalaian Pihak Kedua sehubungan dengan penyediaan Layanan MNC Play di Lokasi, sehingga hal-hal demikian sepenuhnya menjadi risiko, beban dan tanggung jawab Pihak Kedua.

## **PASAL 9 KERAHASIAAN**

1. Para Pihak sepakat bahwa seluruh isi Perjanjian ini, termasuk segala dokumen yang berkaitan di dalamnya, diantaranya namun tidak terbatas pada, lampiran-lampirannya harus diperlakukan secara rahasia (*confidential*), oleh karena itu tidak satupun informasi sehubungan dengan Perjanjian ini akan diberitahukan kepada



pihak ketiga tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis oleh Para Pihak, kecuali yang merupakan keharusan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini atau ketentuan perundangan yang berlaku.

2. Para Pihak sepakat untuk memperlakukan seluruh informasi yang saling dipertukarkan diantara keduanya sebagai sesuatu yang rahasia, oleh karena itu Para Pihak tidak akan membocorkan informasi tersebut kepada siapapun, baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali secara tegas diperbolehkan oleh ketentuan Perjanjian ini termasuk setelah berakhirnya Perjanjian sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
3. Para Pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan, baik sebagian maupun keseluruhan ketentuan Perjanjian ini dan oleh karena itu tidak akan memberitahukan baik sebagian maupun keseluruhan kepada Pihak Ketiga manapun tanpa persetujuan Para Pihak penandatanganan Perjanjian ini
4. Para Pihak sepakat bahwa ketentuan Kerahasiaan pada Perjanjian ini akan tetap berlaku setelah Perjanjian ini berakhir atau diakhiri lebih awal oleh Para Pihak.

#### **PASAL 10** **KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

1. *Force Majeure* merupakan suatu keadaan memaksa yang secara langsung mengakibatkan salah satu Pihak atau Para Pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini sehingga mengakibatkan terjadinya keadaan di luar batas kemampuan dan/atau kekuasaan Para Pihak dan yang telah diperiksa secara wajar, tidak dapat diatasi dan/atau dicegah oleh Pihak yang bersangkutan, termasuk pula dan tidak terbatas pada pemogokan umum, aksi demonstrasi, kekacauan politik, huru-hara, perang, sabotase, aksi terorisme, embargo, kerusakan total pada satelit, gerhana, bencana alam, gempa bumi, tanah longsor, banjir, angin topan, sambaran petir, hujan es/batu, kebakaran dan perubahan kebijakan Pemerintah di bidang moneter, penyiaran dan pertelekomunikasian.
2. Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu Pihak, maka Pihak yang mengalami keadaan *Force Majeure* berkewajiban untuk memberitahukan secara lisan dan tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan *Force Majeure* tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.
3. Ketidakmampuan pemenuhan kewajiban salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya yang disebabkan oleh *Force Majeure* tidak dapat dituntut sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

#### **PASAL 11** **AKIBAT PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

Dengan berakhirnya Perjanjian ini baik karena berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 Perjanjian ini, atau karena pengakhiran Perjanjian sebelum waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk mengatur hal-hal sebagai berikut :



1. Pihak Pertama tetap berkewajiban menyelesaikan seluruh kewajibannya yang belum terselesaikan kepada Pihak Kedua dan/atau instansi terkait sampai dengan akhir Perjanjian ini dan bertanggung jawab atas segala tuntutan, gugatan, klaim, dan/ atau kerugian dari Pelanggan atau pihak lainnya sehubungan dengan pengakhiran tersebut.
2. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya Perjanjian ini, Pihak Pertama wajib mengosongkan Lokasi yang digunakan untuk penempatan seluruh Perangkat Layanan MNC Play serta bersih dari barang-barang milik Pihak Pertama atau pihak lain yang memiliki kerjasama dengan Pihak Pertama dan menyerahkan Ruangan kepada Pihak Kedua dalam keadaan kosong, bersih dari barang-barang milik Pihak Pertama atau pihak lain serta lengkap dengan kunci-kuncinya dan terpelihara dengan baik seperti bentuk dan keadaan saat serah terima dilakukan.
3. Bilamana Pihak Pertama tidak mengosongkan dan menyerahkan Lokasi menurut kondisi dan pada waktu yang ditetapkan dalam ayat (2) pasal ini kepada Pihak Kedua, maka atas keterlambatan Pihak Pertama tersebut maka Pihak Kedua akan memberi surat teguran atau peringatan tertulis kepada Pihak Pertama sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jeda waktu masing-masing surat 30 (tiga puluh) hari kerja untuk melakukan upaya mengosongkan dan menyerahkan Lokasi. Jika seluruh surat teguran atau peringatan tersebut tidak ditanggapi dengan baik oleh Pihak Pertama, maka Pihak Pertama kemudian akan dikenakan denda sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, denda mana wajib dibayar sekaligus lunas oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sejak diminta oleh Pihak Kedua sampai dilakukannya penyerahan kembali Ruangan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.
4. Dengan tidak mengurangi kewajiban pembayaran denda tersebut, apabila Pihak Pertama tidak menyerahkan kembali Lokasi sesuai dengan ketentuan dalam ayat 2 Pasal ini, maka Pihak Pertama dengan ini memberi kuasa kepada Pihak Kedua dengan hak substitusi untuk:
  - a. Melakukan pengosongan Lokasi dan mengeluarkan semua barang yang terdapat di Lokasi baik milik Pihak Pertama maupun pihak lain yang memiliki kerjasama dengan Pihak Pertama, dan resiko atas rusak atau hilangnya barang-barang tersebut akan menjadi tanggung jawab Pihak Pertama sepenuhnya.
  - b. Menjalankan segala tindakan yang diperlukan agar dapat menerima kembali Lokasi dalam keadaan baik dan kosong. Untuk melakukan pengosongan tersebut, apabila diperlukan, Pihak Kedua dapat meminta bantuan pihak yang berwajib dan segala resiko serta biaya yang timbul atas pengosongan tersebut menjadi tanggungan dan wajib dibayar sekaligus lunas oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sejak diminta oleh Pihak Kedua.
  - c. Memindahkan barang-barang milik Pihak Pertama maupun milik pihak lainnya yang ada di Lokasi ke suatu tempat / lokasi yang ditentukan oleh Pihak Kedua dan seluruh biaya/ongkos yang timbul atas pemindahan tersebut, serta resiko atas rusak atau hilangnya barang-barang milik Pihak Pertama dalam proses pemindahan dan/atau penyimpanan menjadi tanggung jawab Pihak Pertama sepenuhnya.

- d. Menjual barang-barang milik Pihak Pertama, menurut harga dan syarat-syarat serta ketentuan yang dipandang baik oleh Pihak Kedua sepenuhnya, dan menerima hasil uang penjualan untuk membayar penggantian atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Pihak Kedua dalam rangka melakukan pengosongan Lokasi dan/atau kekurangan biaya-biaya yang wajib dibayar oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian ini.
4. Pihak Pertama juga bertanggung jawab sepenuhnya atas kerusakan yang timbul pada Lokasi dan/atau bagian darinya, dan biaya perbaikan kerusakan tersebut wajib dibayar sekaligus lunas oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sejak diminta oleh Pihak Kedua.
5. Pemberian kuasa yang ditetapkan dalam Perjanjian ini merupakan bagian yang terpenting dan syarat mutlak yang tidak dapat terpisahkan dari Perjanjian ini, karena tanpa adanya kekuasaan tersebut Perjanjian ini tidak akan dibuat serta tidak akan dilaksanakan sehingga dengan demikian selama Perjanjian ini berlaku, kekuasaan tersebut tidak akan dicabut kembali atau tidak dapat dibatalkan dengan alasan apapun juga termasuk sebab-sebab berakhirnya suatu pemberian kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1813, Pasal 1814 dan Pasal 1815 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jika untuk sesuatu tindakan untuk mencapai yang maksud dalam Perjanjian ini diperlukan kuasa khusus dengan tegas disini dinyatakan bahwa kuasa-kuasa itu harus dianggap sudah diberikan dalam Perjanjian ini.

## **PASAL 12 PEMBERITAHUAN**

1. Setiap pemberitahuan, permintaan atau komunikasi lainnya antara Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis (kecuali ditentukan sebaliknya) dan akan disampaikan langsung, atau melalui jasa kurir ekspres, atau faksimili yang dialamatkan kepada Pihak terkait pada alamat yang tercantum di bawah ini, atau pada alamat lainnya yang diberitahukan oleh Pihak tersebut kepada Pihak lainnya sebagai alamat surat-menyurat.
2. Apabila pemberitahuan, permintaan atau komunikasi lainnya dilakukan melalui telepon maupun faksimili harus dikonfirmasi secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 x 24 jam ke alamat tersebut di bawah ini, atau diantar langsung dan dianggap telah diterima oleh penerima pada tanggal surat tersebut dikirimkan (jika diantar langsung atau faksimili), atau 2 (dua) hari kerja setelah tanggal diposkan.
  - a. Apabila ditujukan kepada Pihak Pertama, maka dialamatkan kepada :  
**PT MNC KABEL MEDIACOM**  
MNC Tower Lt. 10,  
Jalan Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta 10340  
Telp : +62 21 3926933  
Fax : +62 21 3926911  
Up : Business Development Department
  - b. Apabila ditujukan kepada Pihak Kedua, maka dialamatkan kepada :  
**PT JEJARING ULTRA PRIMA**  
Plaza Summarecon



Jalan Perintis Kemerdekaan No. 42, Kayu Putih, Pulo Gadung  
Jakarta Timur  
Telp : +62 21 4714567  
Fax : +62 21 4892976  
Up : Head of Marketing and Operation

3. Dalam hal terjadi perubahan alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing – masing Pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lain dalam Perjanjian ini selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan alamat dimaksud. Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat – menyurat atau pemberitahuan – pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimnya surat atau pemberitahuan itu dengan Pos “tercatat”, melalui perusahaan yang ditunjuk ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/ tercatat pada masing – masing Pihak dan segala resiko yang timbul akibat perpindahan alamat yang tidak diberitahukan secara tertulis menjadi tanggung jawab Pihak yang pindah alamat tanpa pemberitahuan tertulis.

### **PASAL 13 LAIN-LAIN**

1. Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini tidak dapat diubah, dilengkapi atau dimodifikasi dengan cara apapun juga tanpa persetujuan tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak.
2. Perjanjian ini dan segala hak dan kewajiban yang melekat dengan atau timbul dari Perjanjian ini tidak dapat dialihkan kepada pihak manapun tanpa persetujuan tertulis dari Para Pihak.
3. Bilamana terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi dan ketentuan dari Perjanjian ini dengan isi dan ketentuan yang diatur dalam lampiran maupun dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk tunduk dan mentaati ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.
4. Pihak Pertama menjamin dan menyatakan dengan sesungguhnya bahwa sehubungan dengan ditandatanganinya Perjanjian antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua, Pihak Pertama tidak pernah atau tidak akan pernah memberikan sesuatu dalam bentuk apapun, baik berupa uang tunai dan/atau barang dan/atau dalam bentuk lainnya kepada karyawan Pihak Kedua atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pihak Kedua, dan/atau melakukan sesuatu persekongkolan atau perjanjian lain dengan karyawan Pihak Kedua atau pihak lainnya yang ditunjuk oleh Pihak Kedua dengan maksud merugikan Pihak Kedua, Pihak Kedua mengenai hal ini juga tidak akan dan tidak pernah memberikan sesuatu kepada siapapun dan dalam bentuk apapun.
5. Pihak Kedua hanya mengakui Pihak Pertama sebagai Pihak dalam Perjanjian ini dan tidak mengakui adanya pihak lain yang mengaku sebagai yang turut berhak berdasarkan Perjanjian ini meskipun hal tersebut diakui oleh Pihak Pertama.



6. Pihak Pertama dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan izin tertulis dari Pihak Kedua.
7. Apabila dikemudian hari terdapat ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini yang menjadi batal karena hukum atau dibatalkan menurut hukum yang berlaku, maka Para Pihak sepakat bahwa dengan dibatalkannya salah satu ketentuan tersebut tidak mengakibatkan batalnya seluruh ketentuan-ketentuan lainnya, dan untuk itu Para Pihak sepakat untuk mengganti ketentuan yang dibatalkan tersebut dengan suatu ketentuan lainnya, yang sedapat mungkin tetap mengandung maksud dan tujuan dari Perjanjian ini.
8. Perjanjian ini telah ditandatangani Para Pihak yang mempunyai wewenang untuk itu, oleh karenanya Para Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin dan saling membebaskan pihak lainnya dari segala tuntutan/gugatan atau tagihan dari pihak manapun akibat tidak dipenuhinya kewenangan yang sah sesuai ketentuan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk kerjasama pemasaran dan penyediaan layanan MNC Play di kawasan perumahan Summarecon Bandung yang berada di bawah pengelolaan Pihak Kedua dan/atau afiliasinya.
10. Setiap perubahan dan/atau penambahan isi Perjanjian ini termasuk lampiran-lampirannya akan mengikat apabila dinyatakan secara tertulis dan disetujui Para Pihak dalam suatu bentuk Addendum /Amandemen /*side letter* /lampiran-lampiran, yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.
11. Terhadap hal-hal yang belum dan/atau tidak diatur dalam Perjanjian ini akan dibuatkan Addendum tersendiri namun tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal yang disebutkan pada awal Perjanjian ini serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, yang keduanya diberi meterai yang cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**Pihak Pertama**  
**PT MNC KABEL MEDIACOM**

  
**Ade Tjendra**  
Direktur

  
**Vera Tanamihardja**  
Direktur

**Pihak Kedua**  
**PT JEJARING ULTRA PRIMA**

  
  
**Medy Suteja**  
Direktur



## Lampiran I

No. MKM: 1149/MKM-JUP/LGL/VIII/18

No. JUP : 001/JJUP-PKS/VIII/2018


### Rekonsiliasi Pembagian Pendapatan Bagi Hasil (*Revenue Sharing*)

#### a. Komponen Perhitungan *Revenue Sharing*

- 1) Komponen perhitungan *Revenue Sharing* yang diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua adalah meliputi komponen Biaya Berlangganan Bulanan Pelanggan sebagai berikut:
  - Biaya berlangganan bulanan layanan *Broadband Internet*.
  - Biaya berlangganan bulanan layanan *Broadband Internet & IP-TV*.
  - Biaya berlangganan bulanan paket *Ala Carte channel IP-TV*.
- 2) Komponen Biaya Berlangganan Bulanan Pelanggan yang tidak diperhitungkan sebagai komponen perhitungan Pembagian Pendapatan / *Revenue Sharing* sebagai berikut :
  - Biaya IKR (Instalasi Kabel Rumah);
  - Biaya Sewa STB (*Set Top Box*);
  - Biaya Material Tambahan (*Additional Material*);
  - Biaya PPN;
  - Biaya Materai (*Stamp*);
  - Biaya Administrasi (*Admin Fee*);
- 3) Komponen biaya yang tidak diperhitungkan sebagai komponen perhitungan Pembagian Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam lampiran ini merupakan tanggung jawab Pelanggan Pihak Pertama.

#### b. Proses Rekonsiliasi dan Pembayaran *Revenue Sharing*

- 1) Proses rekonsiliasi *revenue sharing* akan dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dalam 1 tahun terhitung dari Januari sampai Desember, dengan siklus per-3 (tiga) bulan, sesuai ilustrasi di bawah:



- Pada Periode 1, proses perhitungan *revenue sharing* dilakukan untuk pembayaran biaya berlangganan bulanan oleh Pelanggan Pihak Pertama yang telah diterima Pihak Pertama terhitung dari tanggal 1 bulan Januari sampai tanggal 31 bulan Maret;
- Selanjutnya, Pihak Pertama akan melakukan rekapitulasi data pembayaran tersebut pada tanggal 1 bulan April kemudian mengirimkan kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya tanggal 25 (dua puluh lima) bulan April tersebut.

- Pihak Kedua akan melakukan verifikasi dari data tersebut untuk selanjutnya memberikan persetujuan atas data tersebut, selambat-lambatnya 2 (dua) hari sejak data rekapitulasi pembayaran dikirimkan oleh Pihak Pertama. Jika lewat 2 (dua) hari Pihak Kedua tidak memberikan tanggapan apapun, maka data tersebut dianggap sudah disetujui.
- Setelah data rekapitulasi pembayaran disetujui oleh Pihak Kedua, maka Pihak Kedua berhak untuk menerbitkan *invoice* kepada Pihak Pertama.
- Ketentuan ini berlaku sama untuk periode-periode selanjutnya selama jangka waktu Perjanjian.



## Lampiran II

No. MKM: 1149/MKM-JUP/LGL/VIII/18

No. JUP : 001/JJUP-PKS/VIII/2018

Perihal : **Penyediaan Layanan MNC Play di Summarecon Bandung**

### 1. Lokasi

**Kawasan Summarecon Bandung** yang berlokasi di Jalan Gedebage Selatan, Bandung 40296 yang terdiri dari :

- Hunian rumah tinggal,
- Commercial Area (Ruko-Rukan),
- Apartemen, dan
- Gedung Perkantoran.


### 2. Pembagian Pendapatan (*Revenue Sharing*)

No	Pembagian Pendapatan / <i>Revenue Sharing</i> *	Term	
		Bagi Hasil Pihak Pertama	Bagi Hasil Pihak Kedua
	Layanan MNC Play :	[ 77.5% ]	[ 22.5% ]

\*Tidak termasuk penambahan PPN 10%

### 3. Tanggung Jawab Para Pihak

Gambar topology dan tanggung jawab infrastruktur jaringan FTTH



OLT = Optical Line Terminal  
ODF = Optical Distribution Frame  
ODC = Optical Distribution Cabinet  
ODP/FAT = Optical Distribution Point /  
Fiber Access Terminal  
ONT = Optical Network Termination  
STB = Set Top Box

DAF = Daerah Akses Fiber  
Segmen A = Catuan Kabel Feeder  
Segmen B = Catuan Kabel Distribusi  
Segmen C = Catuan Kabel Drop

<i>Tanggung jawab &amp; Jenis Pekerjaan</i>	<i>JJUP</i>	<i>MNC Play</i>
- FO Cable Feeder ke OLT		√
- OLT dan perangkat pendukungnya		√
- Patch Cord dari OLT ke ODF	√	
- FO Cable Feeder dari ODF ke ODC & Spliter	√	
- FO Cable distribusi dari ODC ke ODP/FAT & Spliter	√	
- ODP/FAT & Spliter	√	
- FO-DW dari ODP/FAT ke Roset/Faceplate (IKR)	√	
- Roset/Face plate	√	
- Patch cord on site customers		√
- ONT & STB		√

Pengadaan, pelaksanaan pemasangan, perawatan, perbaikan dan kepemilikan perangkat merupakan tanggungjawab masing-masing pihak sesuai dengan yang telah digambarkan dan yang tertera dalam topologi dan tabel di atas.

Tanggung Jawab dan Ruang Lingkup Kerjasama	
Lingkup kerjasama	Perjanjian pemasaran, penyediaan jasa layanan MNC Play di lokasi dan penggunaan jaringan infrastruktur FTTH ( <i>Fiber to the Home</i> ) yang dimiliki oleh PT Jejaring Ultra Prima di lokasi perumahan Summarecon Bandung
Lokasi Kerja Sama	Summarecon Bandung
Alamat Lokasi	Jl. Gedebage Selatan No.98, Rancabolang, Gedebage Kota Bandung, Jawa Barat 40296
Pola Kerja Sama	Revenue Sharing atau bagi hasil dari pembayaran pelanggan yang telah diterima oleh PT MNC Kabel Mediacom dengan komposisi sbb: - PT MNC Kabel Mediacom = 77.5% - PT Jejaring Ultra Prima = 22.5%
Tata Cara Pembayaran	Pembayaran revenue sharing/bagi hasil secara detail telah diatur pada lampiran 1 kontrak perjanjian kerjasama ini.
Jangka Waktu Kerjasama	Kerjasama dengan jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun, berlaku efektif terhitung dari tanggal ditandatanganinya BASO (Berita Acara Siap Operasi).
Biaya-biaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biaya pembangunan jaringan infrastruktur FTTH ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan tanggung jawab para pihak yang telah diatur dan mengacu pada tabel topologi tanggung jawab dan jenis pekerjaan diatas.</li> <li>- Harga jual paket layanan MNC Play merupakan tanggung jawab PT. MNC Kabel Mediacom dan dapat berubah sewaktu-waktu.</li> </ul>
Cakupan Infrastruktur Jaringan	<p>Jaringan adalah jaringan serat optic (Fiber Optic) dengan arsitektur FTTH (<i>Fiber to The Home</i>)</p> <p><b>Tanggung jawab pekerjaan meliputi</b></p> <p><b>PT. Jejaring Ultra Prima</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan ruang NOC sebagai lokasi terminasi jaringan infrastruktur FTTH</li> <li>2. Pembangunan infrastruktur, pengadaan dan pemasangan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. FO Cable dari OLT ke ODC dan Spliter</li> <li>b. Perangkat ODF, ODC dan Spliter</li> <li>c. FO cable dari ODF ke OC</li> <li>d. FO Cable dari ODC ke ODP/FAT</li> <li>e. FO-DW cable dari ODP/FAT ke unit/Faceplate (IKR)</li> <li>f. Roset/Face plate</li> </ol> </li> </ol> <p><b>PT. MNC Kabel Mediacom</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan jaringan feeder Fiber Optic disisi luar kawasan menuju ke ruang terminasi FO</li> <li>2. Pengadaan perangkat OLT dan perangkat pendukungnya</li> <li>3. Pengadaan jaringan termasuk perangkat aktif di sisi pelanggan, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Optical Network Terminal</i> (ONT) dengan kapabilitas sebagai berikut;</li> </ol> </li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki fitur Wi-Fi Access Point yang mampu memancarkan lebih dari 1 SSID.</li> <li>- Memiliki 4 port Ethernet RJ-45</li> <li>- Memiliki 1 port RJ-11</li> </ul> <p>b. <i>Set Top Box</i> (STB), perangkat yang mengkonversi konten video untuk sinyal TV analog atau digital yang dilengkapi dengan 1 port HDMI</p> <p>*Perangkat Wi-Fi Access Point tambahan diadakan oleh pelanggan.</p>
Lokasi Interkoneksi	Lokasi interkoneksi jaringan akan bertemu di ruang NOC PT. Jejaring Ultra Prima
Aktivitas Penjualan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aktivitas Penjualan menjadi tanggung jawab MNC Play</li> <li>2. Ijin kegiatan pemasaran dan penjualan di setiap lokasi menjadi tanggung jawab dari MNC Play.</li> </ol>
Aktivitas Instalasi Kabel Rumah (IKR)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aktivitas Instalasi Kabel Rumah menjadi tanggung jawab dari PT. MNC Kabel Mediacom.</li> <li>2. Aktivitas pelaksanaan kegiatan IKR dapat dilakukan pada hari kerja, hari minggu dan Sabtu, termasuk di hari libur. Aktivitas IKR disesuaikan dengan kesepakatan dengan PT. MNC Kabel Mediacom dan juga mengacu kepada kesepakatan dengan pihak warga apabila ada.</li> <li>3. Jam pelaksanaan IKR dilakukan dari Pkl. 08.00 sd 17.00 wib atau sesuai dengan kesepakatan pelanggan dan pengelola kawasan.</li> <li>4. Semua kelebihan penggunaan material akan ditagihkan oleh PT. MNC Kabel Mediacom dalam bentuk biaya Instalasi Tambahan 1 (satu) kali yang ditagihkan langsung ke pelanggan.</li> <li>5. Standar pelayanan untuk IKR adalah 3 (tiga) hari kerja.</li> </ol>
Pemeliharaan dan Perbaikan Jaringan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeliharaan dan perbaikan jaringan dari feeder sampai OLT, dari face plate ke perangkat aktif menjadi tanggung jawab PT. MNC Kabel Mediacom. Infrastruktur dari OLT sampai faceplate menjadi tanggung jawab PT. Jejaring Ultra Prima.</li> <li>2. Untuk pemeliharaan jaringan infrastruktur terjadwal akan diinformasikan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pemeliharaan jaringan berlangsung.</li> <li>3. Untuk pemeliharaan jaringan tidak terjadwal dan perbaikan jaringan, informasi akan diberikan sesuai permintaan oleh manajemen area.</li> </ol>
Pemeliharaan dan Perbaikan Layanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeliharaan dan perbaikan layanan menjadi tanggung jawab PT. MNC Kabel Mediacom.</li> <li>2. Kegiatan pemeliharaan dan perbaikan layanan akan diinformasi kepada PT. Jejaring Ultra Prima.</li> </ol>
Layanan Dukungan Pelanggan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Layanan Dukungan Pelanggan (Customer Support Service) tingkat pertama menjadi tanggung jawab PT. MNC Kabel Mediacom. Nomor Call Center (24 jam) 1 500 121 Website <a href="http://www.mncplay.id">www.mncplay.id</a></li> <li>2. Terkait dengan adanya gangguan jaringan yang berada di dalam area kawasan, PT. MNC Kabel Mediacom dapat melakukan eskalasi kepada PT. Jejaring Ultra Prima.</li> <li>3. Kontak untuk eskalasi dari para pihak akan mencakup nama PIC,</li> </ol>



	jabatan, nomor telepon kantor, nomor telepon selular dan email.
	<b>PIC (<i>Person in Charge</i>) PT Jejaring Ultra Prima</b>
	Nama : Irwan Widjaja
	Jabatan : Head Of Operation
	Nomor telepon kantor : 021-4714567
	Nomor telepon selular : 081382491278
	Email : irwan_widjaja@summarecon.com
	<b>PIC (<i>Person in Charge</i>) PT MNC Kabel Mediacom</b>
	Nama : Fransiscus Edwin Sukisman
	Jabatan : Branch Head
	Nomor telepon kantor : 022-87306184
	Nomor telepon selular : 08161994446
	Email : <a href="mailto:edwin.sukisman@mncgroup.com">edwin.sukisman@mncgroup.com</a>
	Call Center 24 Jam : 1500 121
	021 30014 121
	0811 1014 121
	Email Customer Care : <a href="mailto:ccare.mncplay@mncgroup.com">ccare.mncplay@mncgroup.com</a>
	Regional Bandung : Jl. Supratman No 2F, Bandung 40122

**SIDE LETTER**  
**ANTARA**  
**PT MNC KABEL MEDIACOM**  
**DAN**  
**PT JEJARING ULTRA PRIMA**

**No. JUP : 001/JJUP-PKS/VIII/2018**  
**No. MKM: 1149/MKM-JUP/LGL/VIII/18**

Pada hari ini, Kamis, tanggal 16 Agustus 2018 telah dibuat *Side Letter* Perjanjian Kerjasama Pemasaran dan Jasa Layanan MNC Play di Summarecon Bandung (selanjutnya disebut "**Side Letter**") antara pihak-pihak tersebut di bawah ini:

1. **PT MNC KABEL MEDIACOM**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di MNC Tower Lt. 10, 11, 12A, Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta Pusat 10340, yang dalam hal ini diwakili oleh **Ade Tjendra** dan **Vera Tanamihardja** dalam kedudukannya masing-masing selaku **Direktur**, oleh dan karenanya untuk dan atas nama PT MNC Kabel Mediacom, selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**"; dan
2. **PT JEJARING ULTRA PRIMA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Plaza Summarecon, Jalan Perintis Kemerdekaan No. 42, Kayu Putih, Pulo Gadung, Jakarta Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh **Medy Suteja** dalam kedudukannya selaku **Direksi**, oleh dan karenanya untuk dan atas nama PT Jejaring Ultra Prima, selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua (secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**") terlebih dahulu dengan ini menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa oleh dan antara Para Pihak telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemasaran dan Penyediaan Jasa Layanan MNC Play di Summarecon Bandung dengan Nomor: 1149/MKM-JUP/LGL/VIII/18- Nomor **001/JJUP-PKS/VIII/2018** tertanggal tanggal 16 Agustus 2018 ("untuk selanjutnya disebut **Perjanjian**");
- b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 huruf e Perjanjian, Pihak Pertama berhak memasang *promo tools* di Lokasi , dimana pemasangan *promo tools* tersebut wajib disepakati bersama antara kedua belah pihak.
- c. Bahwa atas pelaksanaan Perjanjian antara Para Pihak, Pihak Kedua berhak memperoleh kompensasi kerjasama berupa layanan dari Pihak Pertama;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka:

1. Pihak Pertama berhak memasang *Marketing Promo Tools* di Lokasi, yang terdiri dari:
  - Penempatan 1 (satu) *Booth Pop Up Table*; dan mobil branding dan event dengan waktu pelaksanaan yang akan dikoordinasikan dan disepakati bersama
  - Penempatan min. 1 (satu) buah *Brochure Acrylic Box*;
  - Penempatan min. 1 (satu) buah *Roll Up Banner*;
  - Penempatan 1 (satu) *demo live TV*;


21


- Dan lain-lain (sesuai kesepakatan).
- 2. Pihak Pertama berkewajiban untuk menyediakan layanan MNC Play berupa 1 (satu) sambungan layanan IPTV Paket Galaxy dan *Internet Wifi up to 10 Mbps* yang ditempatkan di Kantor Project atau Marketing Office.
- 3. Aliran listrik (jika ada) yang dibutuhkan untuk penyediaan layanan MNC Play berdasarkan ayat (2) di atas berikut beban yang ditimbulkannya, menjadi kewajiban Pihak Kedua.

*Side Letter* ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian.

Demikianlah *Side Letter* ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PT MNC KABEL MEDIACOM**

  
Ade Tiendra  
Direktur

  
Vera Tanamihardja  
Direktur

**PT JEJARING ULTRA PRIMA**

  
Medy Suteja  
Direktur